

PEMILIHAN – HASIL – PUNCAK JAYA

2025

Kpt 261 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 128/PL.02.6-BA/06/2025 tanggal 12 Maret 2025, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagai berikut Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., MM. dan Mus Kogoya, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 77.296 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) dan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Miren Kogoya, S.I.Kom dan Mendi Wonerengga dengan perolehan suara sah sebanyak 65.787 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Maret 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 8 hlm.